



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 119/KP.04.00/SB-04/08/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor:287/KP.03.06/SB/08/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 perihal Persetujuan Pindah Tugas a.n Ihsan Maulana Mawardi, S.T;
- b. bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor:450/KP.03.06/SB/08/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Proses Pindah Tugas a.n Ihsan Maulana Mawardi, S.T;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0280/K.Bawaslu/KU.01.00/VI/2017 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 058/KP.04/SB/01/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat a.n **Ihsan Maulana Mawardi, S.T** sebagai Pelaksana Kesekretariatan Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dan kepadanya diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDUA :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA. 115.01.2.686218/2023 tanggal 30 November 2022
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 14 Agustus 2023

PIH. KEPALA SEKRETARIAT,



MELIA RAHMI S.IP

NIP.198105082011012001